



**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 287 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGESAHAN TERHADAP PENGADAAN PINJAMAN/KREDIT
INVESTASI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II PADANG UNTUK PEMBANGUNAN PASAR RAYA PADANG
BAGIAN BARAT.**

MENTERI DALAM NEGERI.

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 10 Nopember 1981 Nomor 820/XI/PP/BAPPEDA-81 perihal INPRES PERTOKOAN Kotamadya Padang 1981 :
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 347/GSB/1981 tanggal 9 Nopember 1981 tentang Persetujuan Rencana Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan atau Pertokoan Daerah Tingkat II Kotamadya Padang :
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 188.45.2.3/SK-Sek/82 tanggal 14 September 1982 tentang Persetujuan Penggunaan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan dan/atau pertokoan INPRES Nomor 8 Tahun 1979.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 09/II-

DPRD-1981 tanggal 19 Oktober 1981 tentang Persetujuan atas permohonan Kredit Konstruksi untuk membiayai pembangunan/Pemugaran Pasar Raya Padang Bagian Barat.

- Memperhatikan :
Pula
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mei 1982 Nomor 581/707/Bangda perihal Permohonan Kredit Konstruksi (INPRES Nomor 8 Tahun 1979) Pembangunan Pertokoan di Kotamadya Padang dan Kotamadya Medan ;
 2. Surat Menteri Perdagangan dan Koperasi tanggal 10 April 1982 Nomor 146/M/IV/82 tentang Persetujuan Permohonan Kredit Konstruksi INPRES Nomor 8 Tahun 1979 untuk Pembangunan Pusat Perbelanjaan Pasar Raya Bagian Barat Kotamadya Padang;
 3. Surat Direksi Bank Indonesia tanggal 3 September 1982 Nomor 15/1004/UKU/KPJ perihal Kredit Investasi untuk Pemugaran/Pembangunan Pusat Pasar Raya Bagian Barat Padang, Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang.
- Menimbang :
1. Bahwa keuangan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang diperkirakan cukup mampu untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman tersebut;
 2. Bahwa tidak ada alasan keberatan terhadap permohonan pengesahan pinjaman tersebut;
 3. Bahwa untuk berlakunya Keputusan Pengadaan Pinjaman tersebut diperlukan Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
 2. Pasal 2 ayat (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tanggal 11

Mei 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan;

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 434/Kpb/VI/1979, Nomor 103 Tahun 1979 dan Nomor 12/11/Kep/GBI tanggal 13 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 188.45.2.32/SK-SEK/82 tanggal 14 September 1982 tentang Persetujuan Penggunaan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan INPRES Nomor 8 Tahun 1979 menjadi Pinjaman Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang untuk membiayai Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang Bagian Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia tanggal 3 September 1982 Nomor 15/1004/UKU/KPJ perihal Kredit Investasi untuk pemugaran/pembangunan Pusat Pasar Raya Bagian Barat Padang, Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang;
2. Penerimaan pinjaman/kredit tersebut merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang atau untuk rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk;
3. Dana pinjaman tersebut harus dianggarkan di dalam

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
207
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19 _____
TANGGAL : _____ 19 _____

ABPD Tahun 1982/1983 atau Perubahan APBD Tahun 1982/1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, Komponen Anggaran Pembangunan Bab I Pendapatan Bagian Pinjaman; selanjutnya pada Anggaran Belanja Pembangunan pada bidang yang sesuai dibuka Pasal/Kode Proyek yang berbunyi : Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang Bagian Barat, sesuai dengan tujuan penggunaannya berdasarkan isi Surat Direksi Bank Indonesia tanggal 3 September 1982 Nomor 15/1004/UKU/KPJ;

4. Jangka waktu pengembalian pinjaman tidak lebih dari 10 tahun termasuk tenggang waktu yang disepakati bersama terhitung sejak tanggal dilakukannya penandatanganan akad kredit tersebut antara Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
5. Pengambilan pinjaman tersebut beserta bunganya harus diambilkan dari beban dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya diambilkan dari hasil pengelolaan Proyek Pasar Raya Padang Bagian Barat dan diangsur selama 10 tahun anggaran, untuk hal mana pada Komponen Anggaran Pembangunan Bab II Belanja Bagian Pembayaran kembali pinjaman; dibuka Pasal/Kode Proyek yang berbunyi : Angsuran Pembayaran kembali Pinjaman untuk Pembangunan Pasar Raya Padang Bagian Barat termasuk pembayaran bunga pinjaman.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 23 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMRIMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang di Padang,
2. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang,
3. Yth. Menteri Perdagangan dan Koperasi di Jakarta,
4. Yth. Direksi Bank Indonesia di Jakarta.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19 ____
TANGGAL : _____ 19 ____

